

Kedaulatan Wilayah



H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

Kedaulatan Negara

Berasal dari kata :

“sovereignty” (Inggris)

“superanus” (Latin)

Berarti :

“yang teratas”

“kekuasaan tertinggi”

Pengertian Kedaulatan:

- **Pengertian Negatif**, bahwa *negara tidak tunduk pada ketentuan HI dan kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara.*
- **Pengertian Positif**, bahwa *kedaulatan memberikan pimpinan yang tertinggi atas rakyatnya dan memberi wewenang penuh untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam yang ada di negaranya.*
- **Kemerdekaan**, bila negara berdaulat berarti negara tersebut merdeka, mengutamakan kekuasaan eksklusif dalam melaksanakan kebijakannya.

ASPEK UTAMA KEDAULATAN MENURUT KONSEP HI

- ***Aspek ekstern kedaulatan***, hak setiap negara untuk secara bebas berhubungan dengan negara lain.
- ***Aspek intern kedaulatan***, hak eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk dan kerja serta tindakan lembaga-lembaga negara.
- ***Aspek teritorial kedaulatan***, kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang ada diwilayahnya.

Negara Berdaulat :
negara mempunyai kekuasaan tertinggi

Sehingga *tidak mengakui* suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaannya tersebut



Kedaulatan negara merupakan penghalang bagi perkembangan HI



(HI tidak mungkin mengikat negara-negara berdaulat)
... ?

Kedaulatan (Mochtar Kusumaatmadja)

- Adalah kekuasaan yang terbatas, yaitu ruang berlakunya kekuasaan suatu negara tertentu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut.
- *Berarti* suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung 2 (dua) pembatasan, yaitu:

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut.
2. Keluar dari wilayah negara tersebut, maka akan ditemui batas kedaulatan negara lain.



Sifat HI: koordinatif

Kedaulatan Teritorial/Wilayah

Pengertian: kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.

“**Wilayah**” merupakan konsep HI. Jadi subyek hukum yang **tidak memiliki** wilayah, tidak mungkin disebut sebagai “negara”.

Cara-cara Perolehan Wilayah

- 1. Occupation;**
- 2. Prescription;**
- 3. Accretion;**
- 4. Cession;**
- 5. Conquest;**

1. Occupation

- Wilayah yang akan di okupasi haruslah “terra nullius” : land belonging to no one.
- Abad XVI: penemuan “terra nullius” dan pemilikan simbolis telah dianggap cukup memberikan “hak kepemilikan” bagi negara yang menemukan.

-
- Sejak saat kepentingan negara-negara Eropa mulai berbenturan. *Discovery* saja tidaklah cukup untuk memberikan hak kepemilikan.
 - Namun harus diikuti pula dengan “*actual exercise of effective authority*”.
 - **Island of Palmas Case (1928):** Max Huber “Occupation constitute a claim to territorial sovereignty, must be effective, that is offer certain guarantees to other states and their nationals”.
 - “*Continuous and peaceful display of authority*”.

Artic

Klaim Uni Soviet atas area di Artic, berdasarkan prinsip:

- 1. Contiguity:** berdasarkan alasan hubungan geografis dengan wilayah yang di klaim;
- 2. Continuity:** berdasarkan alasan perlindungan keamanan atau potensi pengembangan wilayah yang di klaim;

2. Prescription

- Salah satu metode mendapatkan wilayah yang dulunya mungkin merupakan wilayah negara lain yang **menjadi hilang** karena alasan-alasan tertentu dengan **berlaluinya waktu**.
- Melalui: *Immemorial Possession* dan *Adverse Possession*.

-
- A. Immemorial Possession;** Dimana kedaulatan negara yang mengklaim sebuah wilayah telah berjalan sekian lamanya sehingga negara yang dulu mungkin memiliki kedaulatan disana telah “terlupakan”.

 - B. Adverse Possession;** Dimana negara yang dulunya memiliki kedaulatan atas wilayah diketahui, namun negara lainnya telah menjalankan kedaulatannya dalam waktu yang lama sehingga menghilangkan kedaulatan pemilik lama.

3. Accretion

- Penambahan area baru dalam wilayah negara karena kejadian alamiah, seperti terbentuknya delta sungai atau munculnya pulau baru.

- Perubahan aliran sungai:
 - a) Tiba-tiba; batas wilayah tetap pada “river bed”.
 - b) Perlahan; Non Navigable dan Navigable (thalweg).

4. Cession

- Peralihan wilayah dari satu negara ke negara lainnya, umumnya melalui *Treaty/Agreement*.
- Negara yang mengalihkan haruslah negara yang berdaulat atas wilayah tersebut; “*Nemo dat quod non habet*”.

5. Conquest

- Menurut hukum internasional klasik, penggunaan kekuatan bersenjata dimungkinkan untuk melakukan perluasan kedaulatan wilayah.

- Dilakukan melalui:
 - a. Subjugation;
 - b. Implied Abandonment;

Larangan Penggunaan Kekuatan Militer

- The League of Nations (1919); General Treaty for the Renunciation of War (1928); Stimson Doctrine (1932);
- The UN Charter (1945) prohibits the threat or use of force against the territorial integrity of political independence of any state, or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations;

-
- Security Council Resolution 242 (22 Nov 1967) pendudukan Israel atas Sinai, Gaza, West Bank dan Golan Heights sebagai “the inadmissibility of the acquisition of territory by war”.
 - The General Assembly Declaration on Principles of International Law of 1970 (Res. 2625 [XXV]):
“The territory of a state shall not be the object of acquisition by another state resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal”.

Peaceful Acquisition: Modern Approach

1. Recognition;
2. Acquiescence (Fisheries Case);
3. Preclusion or Estoppel (Preah Vihear Case);
4. Possession and Administration (Sipadan Ligitan Case dan Pulau Batu Puteh Case);
5. Affiliations of the Territory's Inhabitants (Western Sahara Case);
6. Geographical & Economical Factors (Fisheries Case);

